



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 54 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistim perekonomian Indonesia diharapkan dapat menunjang perekonomian kerakyatan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah dapat membentuk Perusahaan Daerah dan mampu meningkatkan daya saing perekonomian secara global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Perusahaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);

8. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 30, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Propinsi Banten, yang seluruh modalnya berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Perusahaan Daerah atau Perusahaan Induk yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah perusahaan yang usaha utamanya adalah melakukan investasi dan mengontrol kepemilikannya (saham/modal) pada perusahaan lain.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Daerah Propinsi Banten.
- (2) Nama atau sebutan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Tujuan pembentukkan Perusahaan, yaitu :

- a. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di Daerah;
- c. Memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli Daerah;

BAB III

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan dapat mengembangkan usahanya dengan cara :

- a. membentuk Cabang, Unit-unit Usaha dan Perwakilan Perusahaan;
- b. membentuk Anak Perusahaan yang bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Perusahaan dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak perusahaan lainnya dalam rangka pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai anak perusahaan;
- d. Melakukan investasi pada Perusahaan lain;
- e. Melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan perusahaan lain;
- f. Bentuk Investasi dan atau kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- 1) Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Ibukota Propinsi atau ditempat lain dalam wilayah Propinsi Banten berdasarkan keputusan Gubernur.
- 2) Kantor Cabang, Anak Perusahaan dan Unit-unit Usaha Perwakilan berkedudukan di tempat kegiatan usaha yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 6

-) Modal Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

- (2) Modal dasar dan Penambahan modal dasar Perusahaan ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pemisahaan kekayaan Daerah untuk modal Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemilik Modal Perusahaan .
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada lembaga yang secara khusus dibentuk atau Lembaga lain atau Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Pemilik Modal.

BAB VI

ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

Struktur organisasi dan tatakerja Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Organisasi Perusahaan terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi.
- (2) Badan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas Pengurusan dan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.
- (3) Direksi bertugas melaksanakan pengurusan dan pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Pengawas Perusahaan sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi Perusahaan sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.
- (2) Masa jabatan Direksi Perusahaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama, atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan dilakukan oleh Gubernur selaku Pemilik Modal.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Memiliki keahlian dan memahami manajemen perusahaan;
 - b. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - d. Syarat-syarat lain yang ditentukan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengangkatan Direksi Perusahaan dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Memiliki keahlian dan memahami manajemen perusahaan;
 - b. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - d. Syarat-syarat lain yang ditentukan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - e. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Gubernur;
- (5) Sebelum mengangkat dan atau memberhentikan Direksi, Gubernur selaku Pemilik Modal dapat meminta pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 13

- 1) Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawas dapat mengangkat Sekretaris atas beban Perusahaan.
- 2) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat mempekerjakan tenaga ahli dalam waktu tertentu atas beban Perusahaan, apabila diperlukan.
- 3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibebankan pada perusahaan.

BAB VII

SATUAN PENGAWASAN INTEREN

Pasal 14

- 1) Perusahaan membentuk Satuan Pengawasan Interen yang merupakan aparat Pengawasan Interen Perusahaan.
- 2) Satuan Pengawasan Interen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 20

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Rencana Kerja dan Misi Perusahaan .
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Pemilik Modal.

BAB X

LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Laporan Berkala disiapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada Badan Pengawas dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setiap Semester.

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan Perusahaan berdasarkan data yang telah di audit oleh Lembaga Auditor yang ditunjuk Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tahun Buku berakhir.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Direksi dan Badan Pengawas disampaikan kepada Gubernur.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

- (1) Penetapan dan penggunaan laba Perusahaan disahkan oleh Gubernur.
- (2) Laba Perusahaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah langsung disetor ke kas Daerah.

BAB XII

PINJAMAN PERUSAHAAN

Pasal 24

- 1) Perusahaan dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam negeri atau luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- 2) Tata cara pinjaman dari sumber dana dalam negeri atau luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XIII
PERUBAHAN BENTUK ANAK PERUSAHAAN

Pasal 25

- (1) Anak Perusahaan yang bukan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dialihkan bentuknya menjadi Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Pengalihan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Perseroan Terbatas (PT) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah melakukan penyehatan baik dibidang keuangan maupun operasional sehingga mampu untuk berkembang secara mandiri;
 - b. Telah menyusun neraca penutup dan neraca likuidasi yang diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - c. Telah menyusun neraca pembukaan untuk disyahkan Direksi.

BAB XIV
PEMBUBARAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Pembubaran Anak Perusahaan yang berbentuk Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pembubaran Anak Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (3) Anak Perusahaan yang terus menerus merugi harus melakukan restrukturisasi, penggabungan atau dibubarkan.
- (4) Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan umum yang terus menerus merugi dan dibubarkan, bidang usahanya dapat dialihkan menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah atas persetujuan Gubernur.
- (5) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Anak Perusahaan disetor langsung ke Kas Perusahaan dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Perusahaan pada Anak Perusahaan lain.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2002
GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR ..82..

S E R I : D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 54 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

I. UMUM

Dibentuknya Perusahaan Daerah disamping sebagai salah satu sarana dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah juga merupakan sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat melalui kontribusinya pada pendapatan asli daerah.

Perusahaan Daerah yang dibentuk menjalankan usahanya dengan membentuk anak-anak perusahaan, cabang, unit usaha, melakukan investasi pada perusahaan lain yang keseluruhannya berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman dalam penafsirannya.
- angka 1 & 2 : Cukup jelas
- angka 3 : Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya adalah dari Pemerintah Propinsi Banten melalui Gubernur dalam hal ini bertindak sabagai pemilik modal.
- angka 4 s.d. 7 : Cukup jelas
- Pasal 2
- ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) : Nama dari Perusahaan ini akan ditetapkan kemudian melalui Surat Keputusan Gubernur.
- Pasal 3
- huruf a & b : Cukup jelas
- huruf c : Memupuk keuntungan yang wajar dimaksudkan adalah Perusahaan Daerah dalam mendapatkan keuntungan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Pasal 4
- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan yang berbeda Badan Hukum dengan perusahaan induk dengan harapan anak perusahaan lebih bersifat profit oriented dalam bentuk Perseroan Terbatas
- huruf c s.d. f : Cukup jelas
- Pasal 5
- ayat (1) & (2) : Cukup jelas
- Pasal 6
- ayat (1) : Karena bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah ini adalah Perusahaan Daerah maka modal tidak terdiri atas saham dan modal seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah.
- ayat (2) s.d. (4) : Cukup jelas
- Pasal 7
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Bila dipandang perlu agar perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya maka Gubernur dapat memberikan kuasa pada pihak lain dengan hak substitusi.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2)
- huruf a : Cukup jelas

- huruf b : Seorang pengawas tidak diperkenankan rangkap jabatan
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Bila diperlukan Gubernur dapat menentukan persyaratan tambahan guna efektifitasnya pengawasan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- huruf a s.d. d : Cukup jelas
- ayat (4)
- huruf a : Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan tugas dengan baik adalah kurangnya dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab terhadap perusahaan.
- huruf b & c : Cukup jelas
- huruf d : Yang dimaksud dengan perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, contohnya penyalahgunaan wewenang, melakukan KKN.
- huruf e & f : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan semester adalah laporan berkala yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Penyetoran kas daerah dilaksanakan dalam waktu 1 X 24 jam.
- Pasal 24 : Cukup jelas

- Pasal 25
ayat (1) : Pembentukan bentuk Badan Hukum ini akan dilakukan melalui kajian-kajian yang matang sehingga dengan pembahasan bentuk Badan Hukum ini Perusahaan diharapkan dapat lebih menguntungkan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 26
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas